

**GANTI RUGI KECELAKAAN PENERBANGAN  
TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA**  
(Analisis Kecelakaan Pesawat Garuda Di Yogyakarta Tahun 2007)

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**

Disusun Oleh :

**RESI MAHAYATI**  
04.940.001



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

## ABSTRAK

Dalam hal pengangkutan udara, penumpang angkutan udara merupakan pokok permasalahan yang penting dalam bidang Hukum Udara. Hal ini di latar belakang dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi terhadap pesawat udara yang menimbulkan banyaknya kerugian baik moral maupun materil. Permasalahannya adalah apa saja jenis ganti rugi kecelakaan pesawat Garuda Indonesia terhadap penumpang berdasarkan aspek hukum terdiri atas 2 jenis yaitu kerugian yang bersifat materil dan yang bersifat non materil, bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi terhadap penumpang pesawat Garuda Indonesia terdiri atas 2 yaitu kesepakatan para pihak dan penyelesaian melalui peradilan serta apakah hambatan dalam pembayaran ganti rugi terdiri atas jangka waktu pembayaran ganti rugi, kecilnya santunan ganti rugi, pihak-pihak yang mendapat ganti rugi, timbulnya kontroversi antara pihak Garuda dengan keluarga korban, banyak yang mengaku-ngaku sebagai keluarga korban serta upaya dalam pembayaran ganti rugi adalah dibayarkan secepatnya, ganti-rugi yang diberikan PT.Garuda itu disetujui oleh kedua belah pihak dan pihak Garuda melakukan otopsi kepada korban. Dalam rangka menjawab rumusan permasalahan di atas digunakan metode peneltian normatif, di samping itu penulis juga melakukan penelitian Hukum empiris guna pendukung penelitian Hukum normatif. Data yang di butuhkan adalah data primer, data sekunder serta data tersier. Data primer adalah berupa peraturan perUndang-Undangan dan data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku, artikel Koran dan website serta data tersier adalah data yang di peroleh dari kamus-kamus hukum dan sebagainya. Dari pengolahan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sistem perlindungan hukum terhadap kegiatan pengangkutan udara ini sebenarnya telah di atur oleh ketentuan Internasional di antaranya adalah Protokol Montreal Tahun 1999 yang mengatur mengenai jumlah ganti kerugian, serta batas tanggung jawab pengangkutan udara dalam pengangkutan udara Internasional. Sedangkan perlindungan hukum terhadap kegiatan pengangkutan udara menurut Hukum Nasional terdapat dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Stb 1939 No. 100, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008. Terhadap sistem perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara pada PT Garuda Indonesia di perlukan suatu kekuatan hukum sehingga dengan adanya kekuatan hukum tersebut maka penumpang angkutan udara akan di lindungi dari kerugian-kerugian yang di timbulkan dalam kegiatan penerbangan pada PT Garuda Indonesia. Dalam kasus kecelakaan Pesawat Garuda di Yogyakarta Tahun 2007 dengan jenis boing 737-400 dengan nomor penerbangan G.A 200 mengalami kebakaran saat mendarat di bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Dalam tuntutan ganti rugi terhadap penumpang kecelakaan dalam penerbangan berdasarkan pasal 165 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ditetapkan dengan Peraturan Menteri yaitu kepada ahli waris korban tewas sebesar Rp.600 juta dan korban luka-luka, cacat serta penumpang yang selamat mendapat santunan masing-masing Rp.25 juta dan termasuk asuransi dari PT.Jasa Raharja sebesar 50 juta per penumpang.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, masalah tanggung jawab pengangkut dan perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara merupakan pokok permasalahan yang penting dalam bidang hukum udara. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi terhadap pesawat udara yang menimbulkan banyak kerugian, baik moral maupun materil.

Para ahli sarjana berpendapat bahwa masalah keselamatan penerbangan merupakan suatu masalah yang tiada henti-hentinya harus dipelajari, terutama karena keselamatan penerbangan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara. Suatu sistem perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara adalah suatu peraturan perundang-undangan dan prosedur yang mengatur semua aspek baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan dari penumpang angkutan udara<sup>1</sup>.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap kegiatan angkutan udara ini, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini diantaranya adalah Konvensi Warsawa Tahun 1929 yang mengatur tentang dokumen-dokumen pengangkutan dan tanggung jawab pengangkutan udara dalam pengangkutan udara internasional. Konvensi Warsawa Tahun 1929, telah beberapa kali dimandemen, yaitu :

---

<sup>1</sup> Soeharto, "Hukum Udara Nasional dan Internasional", Alumni, Bandung, 1979, hlm. 112

*Pertama*, melalui Protokol the Hague Tahun 1955 tentang Amendemen atas perjanjian Warsawa, diantaranya yang penting adalah bahwa limit ganti rugi untuk penumpang. Terutama dalam hal prinsip tanggung jawab untuk penumpang dan bagasi dimana protokol ini berisikan tentang :

- a. Pengangkut bertanggung jawab secara mutlak untuk penumpang yang luka dan tewas, kecuali kalau si penumpang bersalah atau turut bersalah ?
- b. Tangung jawab pengangkut terbatas \$ 100.000,
- c. Limit \$ 100.000 tidak dapat dilampaui dalam apapun juga
- d. Limit secara otomatis dinaikkan dengan \$ 2.500, setiap tahun selama 12 tahun
- e. Suatu alternatif untuk penyelesaian cepat oleh pengangkut
- f. Tambahan suatu forum, yaitu pengambilan di negara, dimana penumpang mempunyai domisili atau tempat tinggal tetap.

*Kedua*, melalui Protokol Guatemala Tahun 1971 dimana Protokol ini ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1971 di Guatemala atas usaha Persatuan Organisasi Sipil Internasional (*International Civil Association Organization /ICAO*) dan Persatuan Angkutan Udara Internasional (*International Air Transport Association /IATA*). Protokol ini memuat perubahan-perubahan penting atas konvensi Warsawa dan Protokol The Hague, terutama dalam hal prinsip tanggung jawab untuk penumpang dan bagasi (*responsibility principle for the passenger and baggage*).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis-jenis ganti rugi yang akan diberikan kepada penumpang kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia yang menderita kerugian ada 2 yaitu :
  - a. Kerugian Materil adalah Kerugian yang dapat di nilai dengan uang
  - b. Kerugian Non Materil adalah Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.
2. Mekanisme pembayaran ganti rugi terhadap penumpang Pesawat Garuda Indonesia terbagi 2 yaitu :
  - a. Kesepakatan  
Apabila ada kesepakatan antara pihak korban dengan pihak Garuda dalam pemberian ganti rugi maka pihak korban harus memenuhi semua proses dan prosedur dari pihak Garuda.
  - b. Bila tidak ada kesepakatan.  
Apabila tidak ada kesepakatan antara pihak korban dengan pihak Garuda dalam pemberian ganti rugi maka pihak korban bisa mengajukan proses ganti rugi dengan cara melalui Lembaga Peradilan.
3. Hambatan dan upaya dalam pembayaran ganti rugi terhadap penumpang Pesawat Garuda Indonesia adalah :

- a. Jangka Waktu Pembayaran Ganti Rugi.
- b. Kecilnya Santunan Ganti Rugi.
- c. Pihak-Pihak yang berhak mendapat Ganti Rugi.
- d. Timbulnya kontroversi Antara Pihak korban dengan Pihak Maskapai Garuda.

#### **B. Saran**

Dalam pemberian ganti rugi pada penumpang kecelakaan pesawat Garuda sebaiknya dilakukan dan dibayar cepat waktu dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah, lancar dan aman serta penggantian kerugian dibayar sesuai dengan keadaan yang dialami korban (baik yang meninggal, luka-luka ) dan dibayarkan secara adil kepada keluarga si korban atau kepada yang bersangkutan dan tidak dengan proses dan prosedur yang berbelit-belit.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Alma Manuputy, dkk, *Hukum Internasional*, Depok Rechta, 2008
- Basoecki, Moeljemihardjo, *Hukum Udara Nasional*, Trisakti, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Pengangkutan Udara*, Bina Cipta, Jakarta, 1980.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Diederiks Verschoor, *Persamaan dari Perbedaan Hukum dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- E. Saefullah Wiradiptadja, *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1988.
- , *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, CV. Liberty, Yogyakarta, 1990.
- E. Saefullah Wiradiptadja dan Mieke Komar Kantaatmadja, 1988 *Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Bandung, Remadja Karya
- I Wayan Pathiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Madar Maju, Bandung, 1990.
- J. Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, Refiks Aditama
- K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.